



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan. Veteran No. 1 Kebumen Telp. (0287) 384933/ 385662/ 6601250  
Fax : +6287 385662 E-Mail : [perpus\\_arda@kebumenkab.go.id](mailto:perpus_arda@kebumenkab.go.id)  
[www.perpusda.kebumenkab.go.id](http://www.perpusda.kebumenkab.go.id) Kode Pos 54316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU  
NOMOR : 360.2/002300  
TENTANG  
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN  
KEBUMEN**

- KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN,**  
**Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dan dilakukan atas persetujuan Badan Publik yang bersangkutan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Informasi yang dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 No 42);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Memperhatikan: Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen  
pada tanggal : 3 Februari 2022

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN**

  
**DWI SULIYANTO**

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR / TAHUN 2022  
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

| No. | Jenis Informasi   | Dasar Hukum  | Konsekuensi Bagi Publik   |   | Jangka Waktu   |
|-----|---|--|---|---|--|
|     |   |  | Dibuka  | Ditutup   | Pengecualian   |
| 1.  | Surat aduan/ Identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain terkait adanya pelanggaran (korupsi, penyalahgunaan wewenang) | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h<br>UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15 huruf a | Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan  | Mendorong partisipasi Masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran  | Jika telah dibuka dalam proses pengadilan/untuk kepentingan penyelidikan |
|     | Data Pribadi Anggota Perpustakaan   | UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17  | Adanya potensi penyalahgunaan data pribadi oleh peminta informasi. (Data anggota perpustakaan termasuk didalamnya adalah NIK, alamat, no HP, nama ibu kandung dll yg bisa digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan) | Data pribadi / kependudukan anggota perpustakaan terjaga keamanan dan kerahasiannya | Selamanya  |
|     |   | UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25  | Pencurian data, penerobosan/ penyalahgunaan hak akses serta penyalahgunaan pengaturan kapasitas bandwidth   | Management Bandwidth sehingga keberlangsungan sistem IT tidak terganggu             |  |
| 5.  | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i<br>UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 3   | Masyarakat dapat memanfaatkan untuk keuntungan pribadi ataupun melakukan intervensi yang dapat menghambat proses pengadaan barang/jasa  | Timbul persaingan sehat yang menciptakan efisiensi anggaran.                        | Selama proses pengadaan barang/ jasa                                     |

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| 6.  | Dokumen penawaran   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b                       | Memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat di tengah masyarakat   | Masyarakat yang mengajukan penawaran akan mendapat penilaian yang objektif   | Selama proses pengadaan barang/jasa                |
|     |   | UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, Pasal 23 |  |  |  |
|     |   | UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 3   |  |  |  |
| 7.  | Dokumen, berkas arsip, biodata elektronik, daftar riwayat hidup ASN | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h                       | Dapat disalahgunakan anggota masyarakat untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab                           | Melindungi kerahasiaan data Aparatur Sipil Negara dari tindakan negatif  | Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 8.  | Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h                       | Masyarakat dapat melakukan bullying/tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu PNS yang bersangkutan | Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditujukan kepada PNS yang bersangkutan                                     | Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 9.  | Identitas PNS yang mengajukan perkawinan/perceraian                 | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h                       | Masyarakat dapat melakukan tindakan yang mengganggu privasi seseorang PNS                                    | Meminimalisir tindakan yang mengganggu privasi   | Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 10. | Daftar penilaian kinerja PNS  | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h                       | Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan                  | Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan | Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 11. | SPJ (fisik), Laporan keuangan sebelum diaudit                       | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i                       | Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid            | Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid  | Sampai proses audit selesai                        |

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN

  
**DWI SULIYANTO, S.Sos, M.Si.**